

ABSTRAK

PPID Bawaslu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Unit atau pejabat ini bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani permintaan informasi publik. Berikut adalah rincian tugas dan fungsi dari PPID Bawaslu:

1. Pelayanan Informasi: Memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pengelolaan Data: Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Pengujian Konsekuensi: Menentukan apakah suatu informasi dapat dibuka untuk umum atau masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (rahasia) sesuai undang-undang.

Melalui layanan PPID ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan data terkait pengawasan pemilu, regulasi, hingga anggaran secara langsung atau daring melalui portal PPID Bawaslu RI.